



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**



KPU KABUPATEN KEPAHANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai refleksi capaian dan tantangan kami selama tahun 2024, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap publik.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Kepahiang sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap kerja Komisi Pemilihan Umum dinyatakan bahwa KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, salahsatu tugas KPU Kota/Kabupaten adalah membuat Laporan Kinerja yang akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU melalui KPU Provinsi

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2024 ini, memberikan informasi pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang bisa menjadi pembelajaran positif untuk meningkatkan kinerja ditahun- tahun berikutnya. Kami menyadari laporan kami masih banyak kekurangan, sehingga masih banyak dibutuhkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga yang telah Kami upayakan dalam tahun 2024 mendapatkan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Es

Kepahiang, 20 Januari 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepahiang Kepahiang

Ketua,

Ikrok



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang atas penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2024. Dimana tahun 2024 KPU Kabupaten Kepahiang melaksanakan dua kegiatan besar, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Kepahiang masa jabatan 2025-2030, Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan selama melaksanakan kegiatan melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Dalam menetapkan tujuan, sasaran strategi, dan indikator kinerja kegiatan selama tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra Tahun 2020-2024 guna mewujudkan visi misi Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Renstra tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang mandiri, professional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Kepahiang;
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Untuk mencapai peningkatan kinerja , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menetapkan indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Januari 2024 sebagi berikut :

1. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu;
2. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pemebentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
3. Persentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
4. Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistic dengan tepat;
5. Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
6. Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan;
7. Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan;
8. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid;
9. Presentase kpu provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.

Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang padat membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang melaksanakan beberapa terobosan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak - pihak terkait menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	5
BAB I: PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	7
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Sistematika.....	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategi RENSTRA(2020-2024).....	18
A.1 Analisis Strategi KPU Kabupaten Kepahiang.....	21
A.2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepahiang.....	26
B. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kepahiang.....	30
BAB III : AKUNTABILITAS KERJA.....	34
A. Pengukuran Capaian Kerja.....	34
B. Analisis Capaian Kerja.....	38
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	41
BAB IV: PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi.....	43
LAMPIRAN.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban KPU, dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan unit yang mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat KPU memiliki peran penting dalam penyusunan program dan anggaran Pemilu; membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peran Penting ini perlu saling bersinergi dalam mencapai tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai Program dan Kegiatan telah dilaksanakan Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu tahun 2024. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, tentunya harus dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak programnya bagi keberlangsungan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan dan mensukseskan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024. Pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepahiang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi KPU dalam kontribusi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dengan menjaga kemandirian dan profesionalitas.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja KPU Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja Tahun

2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja terhadap rencana tahun selanjutnya sebagai peningkatan kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang selain untuk memenuhi Surat Sekjen KPU RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 Tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan visi dan misi, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun; dan
3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas serta media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Kepahiang.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini disampaikan kedudukan, tugas dan fungsinya :

1. Kedudukan

Pada Pasal 8 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas

Pada Pasal 18 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 228 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPI Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam Pasal 229 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPI Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

4. Wewenang

Pada Pasal 230 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPI Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh 1(satu) orang ketua dan 4(empat) anggota. Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan kebijakan tetap mengedepankan pendekatan kolektif kolegial. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Anggota KPU melakukan pembagian tugas berdasarkan Divisi dan Korwil. Tugas masing masing divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota



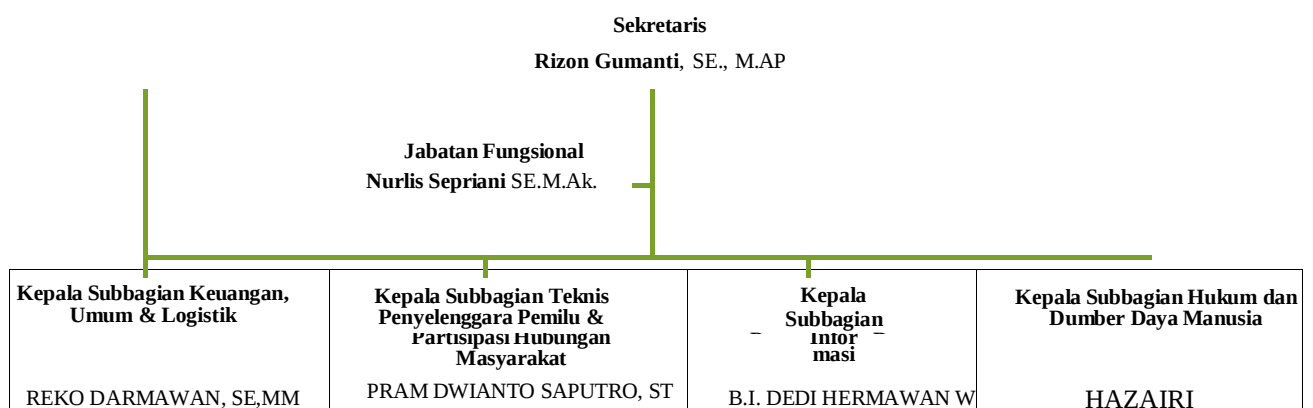
Untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Kota, disusunlah Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Jabatan Struktural Eselon III,

Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Subbagian dengan

jabatan Eselon IV serta 1 (satu) orang Jabatan Fungsional yaitu:

1. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
5. Jabatan Fungsional

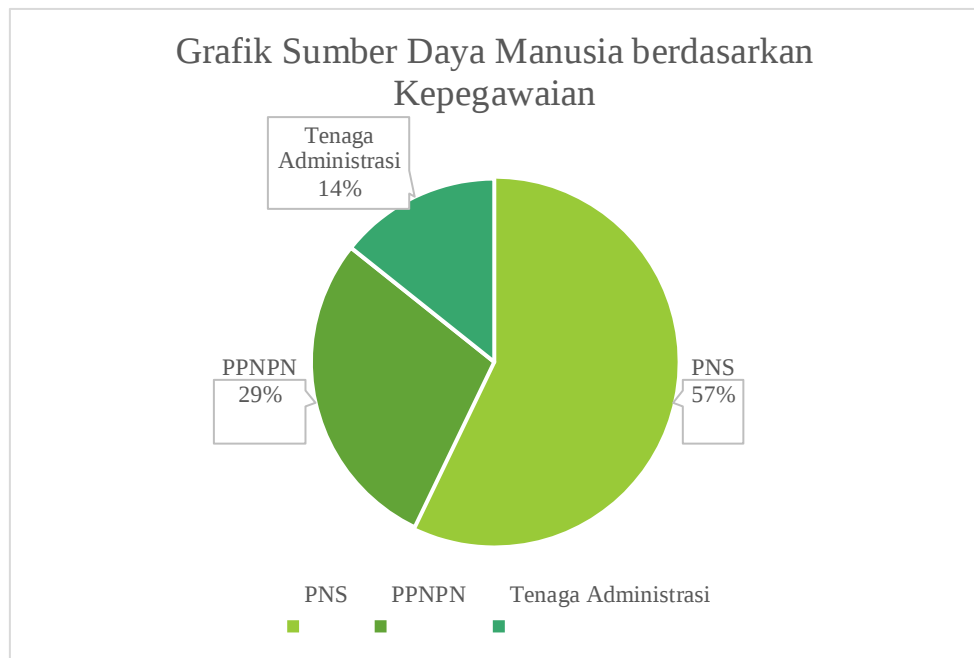
Sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:



Total seluruh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang terdiri atas 5 orang Pejabat Struktural, 1 orang Fungsional, 9 Staf Pelaksana, orang PPNPN, dan 3 orang tenaga administrasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tabel 1 : Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepegawaian

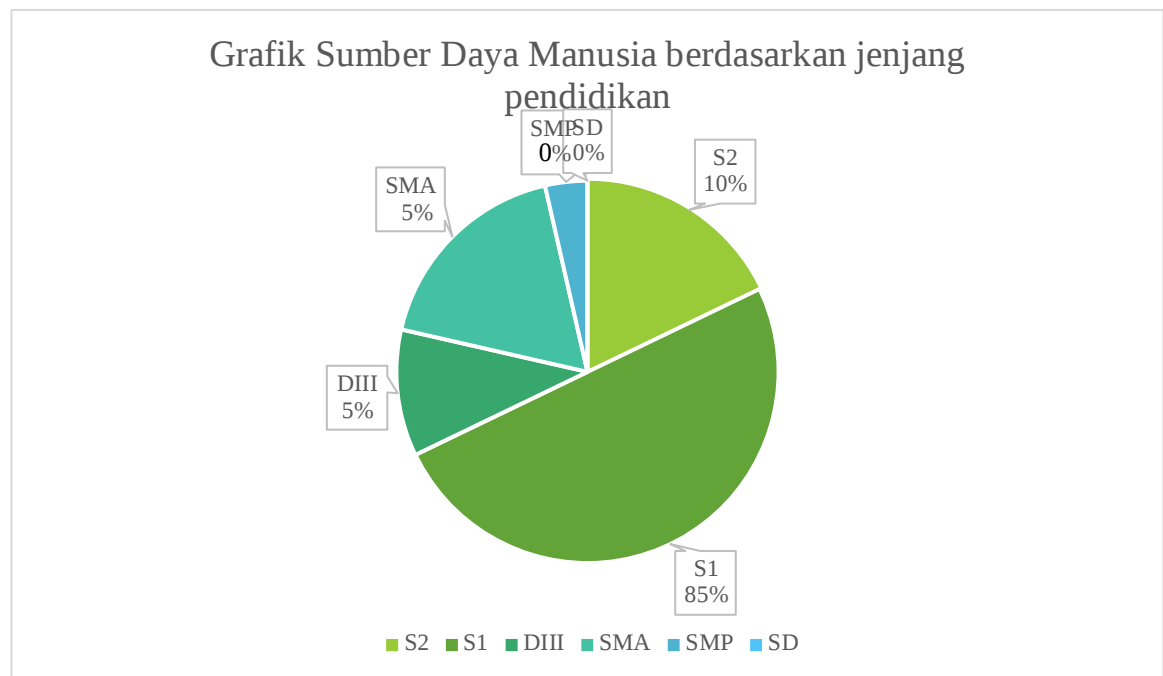
No	Uraian	Jumlah	Status		
			PNS	PPNPN	Tenaga Administrasi
1	Sekretaris	1	1	-	-
2	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik				
	Kasubbag	1	1	-	-
	Staf	6	4	2	-
3	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat				
	Kasubbag	1	1	-	-
	Staf	3	1	-	2
4	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi				
	Kasubbag	1	1	-	-
	Staf	3	1	-	2
5	Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia				
	Kasubbag	1	1	-	-
	Staf	3	2	1	-



b. Tabel 2 : Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Status						KET
			S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	Sekretaris	1	1	-	-	-	-	-	
2	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik								
	Kasubbag	1	1	-	-	-	-	-	
	Pelaksana	4	-	4	-	-	-	-	
	PPNPN	2	-	1	-	1		-	
	Tenaga Administrasi	-	-	-	1	-	-	-	
3	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat								
	Kasubbag	1	1	-	-	-	-	-	
	Pelaksana	3	-	2	-	1	-	-	
	PPNPN	-	-	-	-	-	-	-	
	Tenaga Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi								
	Kasubbag	1	1	-	-	-	-	-	
	Pelaksana	2		2	-	-	-	-	
	PPNPN	-	-	-	-	-	-	-	

	Tenaga Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia								
	Kasubbag	1	-	1	-	-	-	-	
	Pelaksana	2	-	1	1	-	-	-	
	PPNPN	1	-	1	-	-	-	-	
	Tenaga Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	



E. SISTEMATIKA

Penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut di bawah:

Bab I	Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja menuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis

	dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
	A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV	Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	1. Rencana Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Dokumentasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi RENSTRA (2020-2024)

Dalam negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur utama dari demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai , sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi pengaturan Pemilu
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan

kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

A.1 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat

ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength - Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kabupaten Kepahiang melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - c. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - d. Meningkatkan sinergitas KPU Kabupaten Kepahiang dengan perguruan tinggi dalam kepemiluan;
 - e. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kabupaten Kepahiang dan ormas serta LSM di Kabupaten Kepahiang;
 - f. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan;
 - g. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil;
 - h. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.
2. Strategi *Weakness - Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran;

Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kabupaten Kepahiang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

3. Strategi *Strength - Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - i. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

- j. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kabupaten Kepahiang melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - k. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - l. Meningkatkan sinergitas KPU Kabupaten Kepahiang dengan perguruan tinggi dalam kepemiluan;
 - m. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kabupaten Kepahiang dan ormas serta LSM di Kabupaten Kepahiang;
 - n. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan;
 - o. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil;
 - p. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.
4. Strategi *Weakness - Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- b. Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran;
 - c. Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kabupaten Kepahiang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
 - e. Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kepemiluan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - g. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga.

5. Strategi *Strength - Threat* (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Penguatan organisasi KPU Kabupaten Kepahiang, peningkatan komitmen pimpinan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui akuntabilitas kinerja kepengmiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Peningkatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan Pemilu dan penyampaian informasi oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
 - d. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
 - f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
 - g. Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang *Cyber Hygine* dan menerapkannya secara ketat;
 - h. Meningkatkan Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu.
6. Strategi *Weakness – Threat* (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kepahiang;
 - b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU Kabupaten Kepahiang;
 - c. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait;
 - d. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Kepahiang;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan SDM KPU Kabupaten Kepahiang;
 - f. Menyelenggarakan Pengadaan dan asset;
 - g. KPU Kabupaten Kepahiang secara optimal Menyelenggarakan Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang

demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020 – 2024 telah mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024 yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yakni:

Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi

masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

A.2 VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Kepahiang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Kepahiang mengacu pada visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, yaitu

**MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI,
PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. *Mandiri* artinya bahwa lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, bebas dari intervensi dan pengaruh pihak lain yang tidak berwenang. Mereka harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pemerintahan;
2. *Profesional* artinya bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3. *Berintegritas* artinya Penyelenggara pemilu harus bekerja sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Kepahiang untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang periode 2020 – 2024. Dalam menyusun misi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang mengacu pada misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni ‘Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU Kabupaten Kepahiang mengacu pada Program dan

Kegiatan KPU periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
2. Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Tabel : 3

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 -2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	-	-	-	100%
Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

	program dan anggaran pemilu					
	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Terbentuknya Badan Adhoc	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Masa	Persentase Satker	100%	100%	100%	100%	100%

Kampanye Pemilu	yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang - undangan					
Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga
Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dan sesuai ketentuan	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga	1Lembaga
Terlaksananya	Persentase KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid					
	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	77	77	77	77	77

B. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Kepahiang

Sasaran strategis KPU Kabupaten Kepahiang yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni

‘Mewujudkan KPU Kabupaten Kepahiang yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas’ adalah sebagai berikut:

1. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu;
2. Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistic dengan tepat waktu;

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ‘Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah Kabupaten Kepahiang’, antara lain:

1. Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat dan valid;
2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material;
3. Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Tepat Waktu

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni ‘Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah Kabupaten Kepahiang’ adalah:

1. Persentase KPU Provinsi dan kabuapten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal;
2. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yang dapat ditanggulangi;
3. Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik.
4. Persentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang - undangan;
5. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan.

Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat Partisipasi yang tinggi, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di wilayah Kabupaten Kepahiang

Tabel : 4

Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUPIAH
1.	Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	Rp. 23.000.000.000,-
2.	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu	100%	Rp. 1.471.609.000,-
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
		Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu		
3.	Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	Rp. 11.713.080.000,-
4.	Masa Kampanye Pemilu	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	Rp. 5.139.000,-

5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	100%	Rp. 986.267.000,-
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%	Rp.1.649.255.000,-
7.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 Lembaga	Rp. 11.108.000,-
8.	Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dan sesuai ketentuan	1 Lembaga	Rp. 15.061.000,-
9.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Tepat Waktu	100%	Rp. 2.899.985.000,-
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	Rp. 183.047.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan tahun 2024 pada Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merupakan kegiatan puncak dari tahapan Pemilu Serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selain merupakan puncak dari tahapan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang juga melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Kepahiang periode 2025-2030. Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657647/2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, program dan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua), Hasil Pengukuran atas capaian kinerja sebagai

beriku
t:

SASARAN 1 :				
TERLAKSANANYA KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

SASARAN 2 :				
TERLAKSANANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu	100%	100%	100%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%
3.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%	100%

SASARAN 3 :

TERBENTUKNYA BADAN ADHOC

No.	Indikatoor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	100%	100%

SASARAN 4 :

TERLAKSANANYA MASA KAMPANYE PEMILU

No.	Indikatoor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang	100%	100%	100%

	- undangan			
--	------------	--	--	--

SASARAN 5 : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	100%	100%	100%

SASARAN 6 : TERLAKSANANYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%	100%	100%

SASARAN 7 : TERLAKSANANYA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

SASARAN 8 : TERLAKSANANYA PENETAPAN HASIL PEMILU				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

	penetapan Hasil Pemilu dan sesuai ketentuan			
--	---	--	--	--

SASARAN 9 : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%	100%	100%
2.	Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Tepat Waktu	100%	100%	100%

SASARAN 10: TERLAKSANANYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%

Pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana pada tahun 2024 mendapatkan hasil sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang	B	BB	100%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP*)	100%
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	77		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table diatas dapat diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024, memiliki realisasi kinerja 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1 :					
TERLAKSANANYA KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN					
Capaian Indikator sasaran					
Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :					
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Dan Pemungutan Suara Sesuai Dengan Jadwal baru dapat diukur pada tahun 2024, karena kegiatan ini mengcover kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Kepahiang Tahun 2024. Pada kegiatan ini semua tahapan terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan KPU RI

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
IK.1	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal		
2023		Renstra KPU 2020-2024	
Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian

-	-	100%	100%
---	---	------	------

SASARAN 2 : TERLAKSANANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu”				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu	100%	100%	100%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%
3.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%	100%

Anggaran dan kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sudah ada sejak tahun 2023, dimana kegiatan ini masih berlanjut di tahun 2024 karena Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
IK.2	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu		
	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu		
2023		Renstra KPU 2020-2024	
Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100 %	100%	100%	100%

SASARAN 3 :					
TERBENTUKNYA BADAN ADHOC					
Capaian Indikator sasaran “Terbentuknya Badan Adhoc”					
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	100%	100%	

Tabel : 5
Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan PPK

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	PENDAFTARAN	13-29 APRIL 2024
2.	PENGUMUMAN ADMINISTRASI	24 APRIL-3 MEI 2024
3.	SELEKSI TERTULIS	6-8 MEI 2024
4.	PENGUMUMAN SELEKSI	9-10 MEI 2024
5.	WAWANCARA	11-13 MEI 2024
6.	PENETAPAN ANGGOTA	15 MEI 2024
7.	PELANTIKAN	16 MEI 2024

Pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal tahapan . Antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan sangat tinggi bahkan masyarakat yang tidak berKTP Kabupaten Kepahiang ikut mendaftarkan diri untuk menjadi bagian penyelenggara pemilu.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
IK.3	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan		
2023		Renstra KPU 2020-2024	
Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%

SASARAN 4 :				
TERLAKSANANYA MASA KAMPANYE PEMILU				
Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu”				
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%	100%	100%

Pelaksanaan kampanye Pemilu tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024 dan Pilkada Serentak tanggal 25 September 2024-23 November 2024. Di Kabupaten Kepahiang pelaksanaan kampanye berjalan dengan damai sesuai dengan aturan.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
IK.4	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang - undangan		
2023		Renstra KPU 2020-2024	
Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Tabel : 6

AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSE NTASE
				(%)
6639.BDB	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 23.000.000.000,-	Rp. 21.312.223.658,-	100
6709.QGE	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan	Rp. 1.471.609.000,-	Rp. 1.470.815.818,-	100
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	Rp. 74.224.000,-	Rp. 74.223.543,-	99.98
6867.QGE	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 11.713.080.000,-	Rp. 11.712.191.150,-	100
6870.QGE	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 5.139.000,-	Rp. 5.139.000,-	100
6871.QGE	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi	Rp. 986.267.000,-	Rp. 986.250.603,-	100
6872.QGE	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1.649.255.000,-	Rp. 1.639.861.700,-	100
6981.QGE	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 11.108.000,-	Rp. 11.107.399,-	99.99
6982.QGE	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 15.061.000,-	Rp. 15.060.100,-	99.92
3355.EBA	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.899.985.000,-	Rp. 2.881.960.456,-	99.94
3360.EBA	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 183.047.000,-	Rp. 149.908.250,-	99.99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kepahiang selama tahun anggaran tahun 2024 sesuai Renstra KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024. Berdasarkan uraian data dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2024 terhadap sasaran yang telah ditetapkan secara umum sudah memenuhi dari target yang telah ditetapkan;
2. Sinergisitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di antara Komisioner dan Sekretariat berjalan baik, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai **100%**; dan
3. Tercapainya seluruh kinerja dan kegiatan dukungan manajemen selama Tahun 2024 dimana Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kabupaten Kepahiang melalui pleno.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem *top-down* sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Kepahiang tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain; dan
2. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Kepahiang yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan menampung perencanaan kegiatan dari KPU Kabupaten Kota (*botton-up*). Perencanaan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan koordinasi, kolaborasi, komitmen dan kompetensi seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang untuk suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan yang efektif dan efisien;
4. Diharapkan seluruh kerja-kerja KPU Kabupaten Kepahiang baik internal dan eksternal didokumentasikan dan terukur evidencinya untuk mencapai kinerja yang optimal bagi suksesnya Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
5. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menuju data pemilih yang excellent; dan
6. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, mahasiswa, pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepahiang tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Kepahiang di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKROK

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



IKROK

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	a. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan BMN sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	100 %
		b. Penyelesaian Pengelolaan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	90%
		c. Penyelesaian Pengelolaan Keuangan dan Laporan (BMN) Barang Milik Negara dilakukan tepat waktu dan Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	98 %
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	a. Persentase kelengkapan fasilitas seperti ruang kerja, ruang rapat, dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	90 %
		b. Persentase sarana Transportasi untuk mendukung kinerja yang berfungsi dengan baik	95 %
		c. Persentase Gedung Kantor dan Gudang KPU Kabupaten Kepahiang berfungsi dengan baik untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari - hari	100 %
		d. Persentase Pengelolaan Arsip dan Penataan Arsip sesuai dengan Ketentuan	100 %

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 3.240.174.000,-

Kepahiang, 08 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



IKROK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZON GUMANTI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama,

Nama : IKROK

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

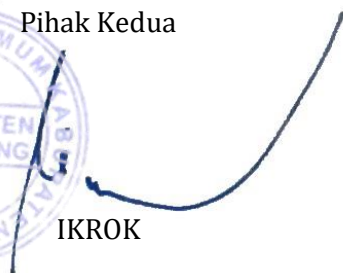
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Pihak Kedua



IKROK

Pihak Pertama



RIZON GUMANTI

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No.	Sasaran Strategis Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepahiang	a. Layanan Perkantoran b. Layanan Pengawasan Internal c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100 %
2.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan KPU Kabupaten Kepahiang	a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal b. Perencanaan dan Penganggaran	99%
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Kepahiang serta Dukungan Sarana Prasarana	a. Layanan Perkantoran b. Layanan Sarana Internal	98 %
4.	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang	a. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga b. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	99 %

Program Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	Rp. 2.774.404.000,-
2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	Rp. 465.770.000,-

Kepahiang, 08 Januari 2025

Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang,


 RIZON GUMANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

Alamat : Jalan Raya Kepahiang – Curup

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : B.I. DEDI HERMAWAN W
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIZON GUMANTI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



Rizon Gumanti

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,

B.I Dedi Hermawan W

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepahiang yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemilu	100 %
		Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Kepahiang terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	9 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja di KPU Kabupaten Kepahiang	75 %
3	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Terlaksananya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Laporan
		Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan	1 Laporan
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Kepahiang	100 %
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Kepahiang	75 %

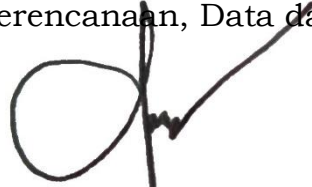
Rincian Output

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu | Rp. 536.049.000.- |
|--|-------------------|

Kepahiang, 8 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,



B.I Dedi Hermawan W



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

Alamat : Jalan Raya Kepahiang – Curup

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REKO DARMAWAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIZON GUMANTI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



Rizon Gumanti

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Keuangan Umum dan Logistik

Reko Darmawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya medical check up bagi seluruh anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang	Jumlah laporan medical check up	24 Dokumen
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran di KPU Kabupaten Kepahiang	1 Laporan
3	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta uang kehoramatan tepat waktu	Pesentase pembayaran gaji dan tunjangan serta uang kehoramatan tepat waktu	12 Bulan
4	Terfasilitasinya pelayanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Persentase pelayanan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	100 %

	Rincian Output		Anggaran
1.	Layanan Perkantoran/ Gaji dan Tunjangan		Rp. 2.405.753.000
2.	Layanan Perkantoran Operasional		Rp. 260.588.000

Kepahiang, 08 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik,


 Reko Darmawan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat : Jalan Raya Kepahiang – Curup

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAM DWIANTO SAPUTRO
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIZON GUMANTI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



Rizon Gumanti

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Pram Dwianto Saputro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5	penataan dapil dan alokasi Arsip dan Dokumen Hasil Pemiihan	Terlaksananya dan alokasi Arsip dan Dokumen Hasil Pemiihan	1 Laporan

	Rincian Output		Anggaran
1.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan		Rp. -

Kepahiang, 08 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Teknis dan Hupmas



Pram Dwianto Saputro



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat : Jalan Raya Kepahiang – Curup

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAZAIRI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIZON GUMANTI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,



Rizon Gumanti

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia

Hazairi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang	1 Laporan

Rincian Output

Anggaran

1. Penyelenggaraan Teknis Kepemiluan

Rp. -

Kepahiang, 08 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Hukum & SDM



Hazairi